

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KAB.HSU NO 7/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan /atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen okum pada Le,baga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi okum di lingkungannya, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 11 Tahun 2008; UU NO 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No 33 tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No 2 tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut: Tim Pembina: Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis: Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2021.
 - Lampiran 1 halaman